

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

#### RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BENGKAYANG,**

# Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan;

## Mengingat : 1.

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG dan

#### **BUPATI BENGKAYANG**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
- 4. Lembaga Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang Kebersihan dan Persampahan.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 7. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau pemrosesan akhir.
- 8. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
- 9. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- 10. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 11. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
- 12. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 13. Komposisi Sampah adalah perbandingan sampah berdasarkan jumlah/volume, karakteristik, dan/atau sumber sampah.
- 14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
- 15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- 17. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 22. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
- 23. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.

# BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut pembayaran retribusi atas jasa pelayanan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan kebersihan yang meliputi:

- a. Pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat sampah ke TPSA;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA;
- c. Pemusnahan/pemanfaatan sampah di TPSA;
- d. Penyediaan lokasi TPSS dan TPSA.

Subyek Retribusi ialah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan memanfaatkan/menikmati pelayanan kebersihan di daerah.

# BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

# BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume sampah, lokasi sampah, golongan wajib retribusi, jumlah penghuni dan atau pengunjung, luas persil dan bangunan serta kelas jalan.

# BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

# BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

No	TEMPAT/LOKASI/OBYEK	TARIF RETRIBUSI
1	Hotel	
	a. Hotel Berbintang	

	a. Jumlah kamar > 100	Rp 350.000,-/bulan Rp 300.000,-/bulan
	b. Jumlah kamar 50 – 100	Rp 250.000,-/bulan
	c. Jumlah kamar < 50	11p 200.000, / buitaii
	b. Hotel Melati	Rp 300.000,-/bulan
	a. Jumlah kamar > 100	Rp 250.000,-/bulan
	b. Jumlah kamar 50 – 100	Rp 200.000,-/bulan
	c. Jumlah kamar < 50	Dr. 150 000 /bylon
	c. Penginapan	Rp 150.000,-/bulan Rp 125.000,-/bulan
	a. Jumlah kamar > 100	Rp 100.000,-/bulan
	b. Jumlah kamar 50 – 100	, ,
	c. Jumlah kamar < 50	
2	Restoran dan Rumah makan	
	a. Lokasi Jalan Nasional/Provinsi	
	1. Jumlah kursi > 30	Rp 150.000,-/bulan
	2. Jumlah kursi 15 – 30	Rp 125.000,-/bulan
	3. Jumlah kursi < 15	Rp 75.000,-/bulan
	b. Lokasi Jalan Kota	
	1. Jumlah kursi > 30	Rp 125.000,-/bulan
	2. Jumlah kursi 15 – 30	Rp 75.000,-/bulan
	3. Jumlah kursi < 15	Rp 50.000,-/bulan
	c. Lokasi Jalan Lingkungan	
	1. Jumlah kursi > 30	Rp 75.000,-/bulan
	2. Jumlah kursi 15 – 30	Rp 50.000,-/bulan
	3. Jumlah kursi < 15	Rp 25.000,-/bulan
3	a. Kantor, Tempat Praktek Dokter, Panti	Rp 800/hari
	Pijat, Apotik, Klinik (s/d luas 4 x 10 M²)	atau
		Rp 20.000/bulan
	b. Kantor, Tempat Praktek Dokter, Panti	Rp 2.000/hari
	Pijat, Apotik, Klinik (> luas 4 x 10 M²)	atau Rp 60.000/bulan
	c. Usaha Jasa dan Perdagangan/Toko, Kios	Rp 800/hari
	dan Bengkel s/d luas 4 x 10 M <sup>2</sup>	atau
	,	Rp 20.000/bulan
	d. Usaha Jasa dan Perdagangan/Toko, Kios	Rp 4.000/hari
	dan Bengkel diatas luas 4 x 10 M²	atau
	e. Toko, Kios, Tenda, Meja, Gerobak,	Rp 100.000/bulan Rp 800/hari
	Hamparan dan lain – lain	atau
		Rp 20.000/bulan
4	Pedagang buah tetap/musiman	Rp 3.000,-/hari
5	Puskesmas	Rp 2.000/hari
		atau
		Rp 60.000/bulan
6	Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi I	
	(jalan protokol, daerah perdagangan dan	
	kompleks perumahan elit)	
	a. Rumah bertingkat II	Rp 10.000,-/bulan
	b. Rumah biasa (tidak bertingkat)	Rp 7.500,-/bulan

7	Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi II	
'	(jalan-jalan dan gang)	
		Dn 5 000 /bulon
	a. Rumah bertingkat II	Rp 5.000,-/bulan
	b. Rumah biasa (tidak bertingkat)	Rp 3.000,-/bulan
8	Rumah Permukiman/Perumahan Ekonomi III	
	(khusus untuk Kompleks Perumahan	
	penduduk diluar wilayah Ekonomi I dan II)	
	a. Rumah bertingkat II	Rp 3.000,-/bulan
	b. Rumah biasa (tidak bertingkat)	Rp 1.500,-/bulan
9	Penggunaan WC Umum/MCK	
	a. Penggunaan Tempat Buangan Air Kecil	Rp 1.000,-/orang
	b. Penggunaan Tempat Buangan Air Besar	Rp 1.500,-/orang
10	Untuk wilayah atau badan usaha tertentu	
	retribusi pelayanan kebersihan dapat	
	dilakukan dengan cara kerjasama sistem	
	kontrak dengan retribusi pelayanan	
	kebersihan dihitung per meter kubik sampah	
	Rp 10.000,- ditambah biaya sewa kendaraan	
	angkutan dan biaya operasional pelayanan	
	angkutan sampah	
11	Setiap orang yang membangun dan atau	
	merehaliblitasi bangunan, dengan klasifikasi	
	bangunan sebagai berikut :	
	a. Bangunan darurat/sementara	Rp 25.000,-/bangunan
	b. Bangunan Komplek Perumahan/PKR	Rp 50.000,-/bangunan
	c. Bangunan semi permanen	Rp 75.000,-/bangunan
	d. Bangunan permanen	Rp 100.000,-/bangunan

# BAB VII PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bengkayang

# BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi yang terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan, yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan persampahan/ kebersihan.

Pasal 13

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau karcis atau surat tagihan pembayaran lainnya.

# BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

# BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

# BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (5) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), juga dapat diberikan kepada pemakai persil yang telah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri atau telah melakukan upaya pengelolaan dan pengurangan jumlah timbunan sampah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV KEBERATAN

#### Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

# BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB XIX PELAKSANA PELAYANAN

#### Pasal 25

Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan oleh Lembaga Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dibidang Kebersihan dan persampahan

# BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 26

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan penerimaan Negara.

# BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 15 Januari 2013

**BUPATI BENGKAYANG,** 

ttd.

**SURYADMAN GIDOT** 

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 16 Januari 2013

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

# **KRISTIANUS ANYIM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 3

#### **PENJELASAN**

# RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 3 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

## RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

## I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf b Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Besarnya Retribusi Kebersihan pada Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan rasa keadilan, kemampuan masyarakat dengan memperhatikan budaya masyarakat, yang selanjutnya digunakan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

```
ayat (1)
           Cukup jelas
      ayat (2)
           Cukup jelas
      ayat (3)
           Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan
           dalam peraturan daerah perlu disesuaikan karena biaya
           penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif
           tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan
           tersebut, bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.
Pasal 10
      Cukup jelas
Pasal 11
      Cukup jelas
Pasal 12
      Cukup jelas
Pasal 13
      Cukup jelas
Pasal 14
      Cukup jelas
Pasal 15
      Cukup jelas
Pasal 16
      Cukup jelas
Pasal 17
      Cukup jelas
Pasal 18
      ayat (1)
           Cukup jelas
      ayat (2)
           Cukup jelas
      ayat (3) :
           Yang dimaksud dengan diluar kekuasaannya adalah suatu
          keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib
           retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkna
           musibah bencana alam.
      ayat (4)
           Cukup
      ayat (5)
           Cukup jelas
```

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

#### Pasal 22

ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyatanyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas